

PERKAWINAN: ANTARA PROKREASI DAN REKREASI

Oleh Nurcholish Madjid

Akhir-akhir ini mulai ramai lagi didiskusikan orang tentang masalah-masalah sekitar perkawinan di negara kita. Hal itu mengiringi proses diwujudkannya sebuah undang-undang yang akan mengatur masalah pokok kehidupan kemasyarakatan oleh DPR. Menurut seorang Menteri yang berwenang, rintangan-rintangan yang dulu pernah menghalangi disahkannya undang-undang perkawinan itu kini sudah dapat teratasi.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa secara obyektif masyarakat menunggu-nunggu diundangkannya sebuah peraturan mengenai perkawinan. Dalam hal ini terutama yang lebih berkepentingan adalah golongan wanita, disebabkan merekalah yang sekarang merupakan pihak yang dirugikan oleh tidak adanya undang-undang tersebut. Hal itu tidak berarti bahwa di antara kaum pria tidak ada yang merasa berkepentingan terhadap undang-undang itu, tetapi relatif lebih kecil bila diukur dari segi kepentingan subyektifnya. Sedangkan secara universal semua orang tentu berkepentingan atas setiap usaha yang menuju kepada penghormatan harkat kemanusiaan yang lebih maju.

Sebuah bahan diskusi sekitar masalah perkawinan itu yang untuk sebagian orang sudah dianggap kuna tetapi *toh* sudah dan akan muncul di tengah-tengah masyarakat ialah soal poligami-monogami. Meskipun Menteri yang kita singgung di muka tadi juga menyempatkan diri untuk memberi keterangan tentang

dimasukkannya kemungkinan diperbolehkannya melakukan perkawinan poligami dengan terlebih dahulu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, tetapi adalah wajar sekali — dilihat dari segi perkembangan kemanusiaan — untuk mempertanyakan apakah sistem poligami itu secara esensial masih dapat diakui sebagai sesuatu yang bersifat kemanusiaan. Jika sebuah jawab positif diajukan karena orang dengan begitu saja menunjuk kepada kejadian-kejadian masa lampau, dalam hal ini khususnya yang dilakukan oleh orang-orang saleh terutama nabi-nabi, maka mungkin diperlukan suatu penilaian yang tepat terhadap kejadian dalam sejarah menurut batasan-batasan ruang dan waktu yang ada. Tegasnya, untuk dapat membuat keputusan yang tepat tentang sesuatu masalah, kiranya orang memerlukan pengertian sejarah yang tepat. Jelas tidaklah suatu kejadian dalam sejarah yang memiliki konteks tersendiri akan selalu berlaku untuk seluruh zaman.

Sebetulnya masih dapat diselidiki apakah pembelaan kepada sistem perkawinan poligami sungguh-sungguh berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan secara formal atau karena alasan-alasan yang sama sekali lain? Umpamanya saja alasan politik, dalam arti bahwa sebenarnya seseorang membela sebuah nilai karena mengharapkan implikasi sosial-politiknya berupa pengesahan atau legitimasi kepemimpinannya? Atau barangkali, mudah-mudahan saja tidak, karena dorongan-dorongan yang lebih subyektif, yaitu keleluasaan dalam cara-cara memenuhi kebutuhan biologis dengan rasa aman secukupnya karena “dibenarkan” menurut hukum?

Sebab tidak lagi merupakan rahasia bahwa dalam masyarakat selalu terdapat pergeseran penilaian terhadap hubungan seks, inti perkawinan, dari tujuan prokreasi menjadi rekreasi. Dalam penilaian hubungan seks sebagai bertujuan prokreasi atau memperoleh keturunan terkandung penghargaan yang tertinggi kepada kelengkapan alamiah manusia itu. Sebab tanpa hubungan seks, pengembangan umat manusia akan terhenti dengan segala akibatnya yang menyangkut peradaban. Menurut ajaran agama-agama, khususnya Islam, manusia adalah makhluk Tuhan yang

termulia. Manusia adalah suci atau diciptakan dalam kesucian. Karena itu hubungan seks yang dihargai sebagai bernilai prokreatif jelas mempunyai nilai kesucian. Dalam hal ini pulalah perkawinan harus dipahami.

Tetapi adalah suatu kenyataan alamiah bahwa hubungan seks juga mempunyai kegunaan-kegunaan lain di luar prokreasi. Aktivitas seksual itu, semata-mata karena merupakan suatu pemenuhan kebutuhan, mempunyai arti positif pula secara psikologis. Dengan sendirinya adalah berbeda antara orang yang terpenuhi kebutuhannya dan yang tidak secara psikologis. Maka penilaian kepada hubungan dari segi ini wajar sekali, sehingga agama-agama pun mengakuinya. Agama Islam umpamanya menganggap perkawinan itu hampir wajib atau *sunnah mu'akkad*, bukan karena berketurunan itu wajib, tetapi terutama berkenaan dengan masalah pemenuhan kebutuhan seksualnya, di samping keharusan adanya unit keluarga sebagai sel organisme sosial kehidupan manusia.

Tetapi ekses dari penilaian kedua kepada kegiatan seks itu ialah penghargaan kepada hubungan seks sebagai semata-mata bernilai rekreatif. Dalam seks sebagai rekreasi segala omongan tentang emansipasi wanita ibarat embun ditimpa sinar matahari. Sebab dalam dunia *nite club*, *steambath*, *massage parlor*, ataupun apalagi prostitusi, supremasi dipegang oleh kaum pria, sedangkan kaum wanita di situ hanyalah “mengabdikan diri”.

Oleh karena nilai dasar suatu undang-undang perkawinan adalah menjunjung tinggi martabat kemanusiaan maka segala aspek itu kiranya akan tercakup. Pada waktu sekarang, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ideal ialah yang terjadi dalam suatu perkawinan monogamis, disertai pengekangan diri sendiri oleh masing-masing pihak dari kemungkinan “menyeleweng”. Atau apakah memang ada jalan keluar lain yang betul-betul jujur, ikhlas dan tidak hipokrit? [❖]